

**BANGUNAN – PENETAPAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2007
2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pendirian bangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta dan rencana teknis bangunan, maka perlu diatur perizinan pendiriannya, dan guna mewujudkan peningkatan pembinaan, pengendalian dan pengawasannya, perlu ada penetapan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 8 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Purwakarta Nomor 47 Tahun 1996, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2006.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Perizinan
 3. Penolakan Dan Penangguhan Permohonan Izin
 4. Peralihan, Pencabutan Dan Batalnya Izin
 5. Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi
 6. Golongan Retribusi
 7. Prinsip Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
 8. Struktur Dan Besarnya Tarif
 9. Tata Cara Pemungutan Dan Penggunaan Retribusi
 10. Wilayah Pungutan
 11. Tata Cara Penagihan
 12. Tata Cara Pembayaran
 13. Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi
 14. Pemutihan
 15. Pengawasan
 16. Penyidikan
 17. Ketentuan Sanksi

18. Ketentuan Peralihan

19. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 28 Desember 2007
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 8 Tahun 1996 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : -